

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

RINCIAN TUGAS MUSEUM BASOEKI ABDULLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Basoeeki Abdullah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Museum Basoeeki Abdullah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Basoeeki Abdullah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM BASOEKI ABDULLAH.

BAB I RINCIAN TUGAS

Pasal 1

Rincian Tugas Museum Basoeki Abdullah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Museum;
- b. melakukan pengkajian benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- c. melakukan pengumpulan dan akuisisi benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- d. melakukan registrasi, inventarisasi, dan katalogisasi koleksi benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- e. melakukan perawatan benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- f. melakukan pengawetan benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abadullah;
- g. melakukan penyimpanan dan pengamanan benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- h. melakukan penyajian benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- i. melakukan publikasi dan promosi benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- j. melakukan dokumentasi benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- k. melakukan pemanduan, penyuluhan, seminar, lokakarya, dan layanan edukasi lainnya yang berhubungan dengan seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- l. melakukan kemitraan di bidang benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- m. melakukan evaluasi pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengamanan, penyajian, dan layanan edukasi di bidang seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- n. melakukan pengelolaan perpustakaan Museum Basoeki Abdullah;
- o. melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum Basoeki Abdullah;
- p. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Museum; dan
- q. melakukan penyusunan laporan Museum.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 500

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001